BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG
BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah antara lain dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah, Bupati melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan, perlu mendelegasikan sebahagian tugas dan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati untuk membantu pelaksanaan fungsi kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJPK adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

(1) Bupati adalah penyelenggara pemerintahan, menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah dan melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

(2) Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 3

(1) Bupati mempunyai tugas:
   a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRK;
   b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
   c. menyusun dan mengajukan rancangan Qanun Kabupaten tentang RPJPK dan rancangan Qanun Kabupaten tentang RPJMK kepada DPRK untuk dibahas bersama DPRK, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
   d. menyusun dan mengajukan rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK, rancangan Qanun Kabupaten tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK untuk dibahas bersama;

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. mengusulkan pengangkatan wakil bupati; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang :
a. mengajukan rancangan Qanun Kabupaten;
b. menetapkan Qanun Kabupaten yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK;
c. menetapkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

(1) Wakil Bupati mempunyai tugas:
a. membantu Bupati dalam:
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
2. menggoordinasikan kegiatan pelaksanaan Syariat Islam;
3. mengoordinasikan kegiatan OPD dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD, Mukim dan Gampong;
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten;
c. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Bupati memberi tugas dan wewenang kepada Wakil Bupati untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Wakil Bupati menggunakan fasilitas, dukungan staf dan pelayanan administrasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang sehari-hari membantu Wakil Bupati.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

(1) Wakil Bupati melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Bupati.

(2) Laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 07 Januari 2019 M
1 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 07 Januari 2019 M
1 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3